PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

PUNGKAS NOTO WIBOWO

NIM: A1012221126

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

PUNGKAS NOTO WIBOWO

NIM: A1012221126

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA PONTINAK

Tanggung-jawab Yuridis Kepada:

PUNGKAS NOTO WIBOWO

NIM: A1012221126

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

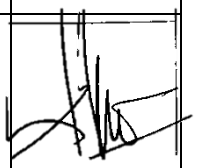
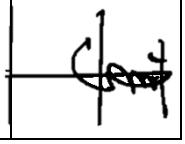
Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H. M.Hum.	**Mega Fitri Hertini, S.H.M.H.**
NIP. 196305131988101001	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus :
9 September 2026

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H. M.Hum. NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda /IVd	
Sekertaris Penilai	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Parulian siagian, SH.,M.Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, SH.,M.H NIP.199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor :3744/DST/UN22.1/TU.00.01/2026

Tanggal : 9 September 2026

PERNYATAAN

Saya Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pungkas Noto Wibowo

Nim : A1012221126

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh danberkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 26 Mei 2026

Pungkas Noto Wibowo

A1012221126

MOTTO

“ Kita punya recana Tapi Tuhan Punya takdir”

“ Setiap Orang Memiliki Jalannya Masing – Masing “

“ Bersyukur Atas Nikmat Tuhan “

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas kasih karunia dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Parkir Liar Di Kota Pontianak".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya pendidikan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Tanjungpura;
2. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan;
3. Ibu Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak tahap awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
4. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, kritik ilmiah, serta arahan yang sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian ini;
5. Bapak Parulian Siagian S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I, yang telah membantu, membimbing, serta memberikan arahan dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini;

6. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan koreksi, arahan, dan saran yang berharga untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak;
8. Orang Tua saya yang telah banyak membantu, baik secara moril ataupun materi serta mendo'akan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang terkasih yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah, serta membantu memberikan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Dukungan dan perhatian yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman yang senantiasa menemani penulis untuk menyelesaikan skirpsi, pemilik NIM A1012221017 dan NIM A1012221114 yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta menemani penulis dalam berbagai proses selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman penulis yang tidak kalah berharga, rekan satu jurusan Hukum Pidana dengan NIM A1012221114 dan NIM A1012221017 yang selalu bersama dalam proses bimbingan, saling mendukung, serta melewati suka dan duka, tawa canda selama menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi. Kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang telah dilalui bersama menjadi hal yang sangat berarti bagi penulis.
11. Rekan-Rekan Seperjuangan di dalam kampus maupun di luar kampus, khususnya grup yang diberi nama Kedamian, Petarung, Anak Muda Sehat dan Barudak yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;

12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada playlist lagu favorit yang menemani selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya lagu-lagu dari Jucy Lucy,Cangcuters dan Rizky Febian , serta berbagai lagu penyemangat lainnya yang secara tidak langsung memberikan suasana tenang, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah mampu bertahan dan terus berjuang sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah, tetap kuat menghadapi proses yang panjang, berbagai tekanan, rasa lelah, dan overthinking selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semua usaha dan proses yang telah dilewati menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis bersyukur atas kasih dan Kepada Allah SWT sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

Pontianak, 15 Juli 2026

Penulis,

Pungkas Noto Wibowo

NIM: A1012221126

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Pernyataan iv

Kata Pengantar vi

Daftar Isi ix

Daftar Lampiran xiii

Daftar Tabel xiv

Abstrak xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

1. Manfaat Teoritis 6

2. Manfaat Praktisi 6

E. Keasliaan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Kerangka Teori 13

B. Kerangka Konsep 17

C. Hipotesis 19

BAB III METODE PENELITIAN 20

A. Jenis dan Sifat Penelitian 20

1. Jenis Penelitian 20

2. Sifat penelitian 20

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 21

1. Lokasi Penelitian 21

2. Waktu Penelitian 22

C. Jenis Data 22

1. Data Primer 22

2. Data Sekunder 23

D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 24

A. Cara Pengumpulan Data 24

B. Pengolahan Data 25

E. Populasi dan Sampel 26

F. Analisis Data 27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 29

A. Praktik Parkir Liar di Kota Pontianak 29

1. Gambaran Umum Praktik Parkir Liar di Kota Pontianak 29

2. Bentuk dan Modus Operandi Praktik Parkir Liar 34

3. Lokasi Rawan Terjadinya Praktik Parkir Liar di Kota Pontianak 40

4. Dampak Praktik Parkir Liar terhadap Masyarakat, Lalu Lintas, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 41

B. Penegakan Hukum yang Dilakukan Selama Ini 46

1. Peran Dinas Perhubungan dalam Penertiban Praktik Parkir Liar 46

2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Praktik Parkir Liar 49

3. Peran Kepolisian dalam Penanganan Praktik Parkir Liar 52

C. Analisis Kelemahan Pengaturan Hukum 55

1. Pengaturan Praktik Parkir dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak .. 55

2. Pengaturan Sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak 57

3. Kekosongan Pengaturan terhadap Praktik Juru Parkir Liar 60

4. Dampak Kekosongan Pengaturan terhadap Penegakan Hukum 62

D. Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum 65

1. Faktor Hukum (Legal Substance) 66

2. Faktor Penegak Hukum (Legal Structure) 70

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 72

4. Faktor Masyarakat 74

5. Faktor Budaya (Legal Culture) 78

E. Urgensi Penguatan Sanksi Pidana 80

1. Perlunya Penguatan Regulasi 82
2. Efektivitas Sanksi Administratif 87
3. Pentingnya Penerapan Sanksi Pidana 90
4. Rekomendasi Penguatan Kebijakan 94
5. Konsep Penguatan Regulasi terhadap Praktik Juru Parkir Liar di Kota Pontianak 97
BAB V PENUTUP 99
1. Kesimpulan 99
2. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN 108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Dokumentasi Hasil Obeservasi Lapangan Terhadap Jukir (Juru Parkir Liar)
Lampiran II	Dokumentasi Hasil Obervasi Lapangan Terhadap Masyarakat Setempat
Lampiran III	Dokumentasi wawancara dengan Kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Pontianak
Lampiran IV	Dokumentasi wawancara dengan Kepala Dishub (Dinas Perhubungan)
Lampiran V	Dokumentasi proses pengajuan dan pembuatan surat pernyataan dalam rangka pengambilan data di SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja)
Lampiran VI	Surat Pengantar Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 12
Tabel 1. 2 Sampel Penelitian 27

ABSTRAK

Praktik parkir liar merupakan salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan di Kota Pontianak dan berpotensi mengganggu ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, serta mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian, praktik tersebut masih terus terjadi sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik parkir liar di Kota Pontianak serta menganalisis penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Kota Pontianak dengan modus pemungutan biaya parkir tanpa izin dan tanpa pemberian karcis resmi. Penegakan hukum yang dilakukan selama ini masih didominasi oleh pendekatan administratif berupa pembinaan, teguran, dan penertiban. Berdasarkan analisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, belum optimalnya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Pontianak mengenai penyelenggaraan perparkiran belum mengatur secara khusus mengenai praktik juru parkir liar sehingga aparat mengalami keterbatasan dalam melakukan penindakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pengawasan, serta penguatan kebijakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Pontianak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Parkir Liar, Juru Parkir Liar, Peraturan Daerah, Kota Pontianak.

ABSTRACT

Illegal parking practices remain a recurring issue in Pontianak City, potentially disrupting public order, traffic flow, and reducing Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). Although enforcement efforts have been undertaken by the Department of Transportation, the Municipal Police (Satpol PP), and the Indonesian National Police, such practices continue to occur, indicating that law enforcement has not yet been implemented optimally. This study aims to analyze the practice of illegal parking in Pontianak City and to examine the law enforcement measures implemented against such practices. This research employs an empirical juridical method with a descriptive research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that illegal parking remains prevalent across various areas of Pontianak City, primarily through unauthorized parking fee collection without official permits and without issuing official parking tickets. Law enforcement has predominantly relied on administrative measures, including guidance, warnings, and enforcement operations. Based on the law enforcement theory of Soerjono Soekanto, the lack of optimal law enforcement is influenced by legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, community factors, and legal culture. Furthermore, the Pontianak City Regional Regulation governing parking administration does not specifically regulate illegal parking attendants, resulting in limited legal authority for law enforcement officers to impose more effective sanctions. Therefore, strengthening the regulatory framework, improving inter-agency coordination, optimizing supervision, and reinforcing criminal law policy as an ultimum remedium are necessary to enhance the effectiveness of law enforcement against illegal parking practices in Pontianak City.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Parking, Illegal Parking Attendants, Regional Regulation, Pontianak City.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan, kebutuhan terhadap fasilitas parkir yang memadai juga semakin tinggi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan pada lahan parkir yang dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah masih terbatas dan belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan fasilitas parkir tersebut pada akhirnya memunculkan berbagai permasalahan dalam ruang publik, salah satunya adalah praktik parkir liar. Parkir liar merupakan kegiatan penyediaan jasa parkir atau pemungutan biaya parkir yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini umumnya terjadi di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, minimarket, pasar, dan ruas jalan yang memiliki tingkat aktivitas tinggi. Keberadaan parkir liar tidak hanya menimbulkan ketidaktertiban dalam penggunaan ruang publik, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, tertib, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah terciptanya kepastian hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam menjamin ditaatinya norma hukum oleh setiap warga negara sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung secara tertib, aman, dan harmonis.[1]

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan, berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum juga semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan adalah praktik parkir liar. Parkir liar merupakan kegiatan penyelenggaraan atau pemungutan jasa parkir yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah daerah maupun pihak yang berwenang. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintah daerah akibat hilangnya potensi pendapatan asli daerah, tetapi juga mengganggu kelancaran lalu lintas, mengurangi kenyamanan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana lain seperti pemaksaan, pungutan liar, maupun pemerasan.[2]

Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk, kendaraan bermotor, dan aktivitas perdagangan yang cukup pesat. Pertumbuhan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas parkir. Namun, di sisi lain masih banyak

---

[1] Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
[2] Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 62.

ditemukan praktik parkir liar, khususnya di kawasan pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah makan, minimarket, dan ruas-ruas jalan yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Kehadiran juru parkir liar sering kali memungut biaya parkir tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa memberikan karcis resmi sebagai bukti pembayaran, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.[3]

Sebagai upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, Pasal 29 ayat (1) melarang setiap orang atau badan menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin dari pemerintah daerah. Terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 70 memberikan ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Pontianak, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan, dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap praktik parkir liar.[4]

Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, praktik parkir liar di Kota Pontianak hingga saat ini masih sering dijumpai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku maupun menciptakan kepatuhan hukum di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku parkir liar masih menghadapi berbagai hambatan, antara

---

[3] Hayat. 2019. *Manajemen Pelayanan Publik*, Depok: Rajawali Pers

[4] Tertibkan Jukir Liar, Delapan Orang Diamankan | Pemerintah Kota Pontianak https://www.pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Tertibkan-Jukir-Liar%2C-Delapan-Orang-Diamankan?utm_source=chatgpt.com

lain keterbatasan pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya penerapan sanksi pidana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya faktor sosial dan ekonomi yang mendorong seseorang menjadi juru parkir liar.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Pontianak belum berjalan secara optimal. Faktor penyebabnya antara lain masih lemahnya pengawasan, kurang tegasnya penerapan sanksi, serta masih banyaknya lokasi parkir yang dikelola tanpa izin resmi.[5] Penelitian lain mengenai efektivitas Pasal 29 ayat (1) Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 juga menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut telah memadai secara normatif, tetapi implementasinya belum efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana terhadap praktik parkir liar tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.[6]

---

[5] Wulan Tiana Gerhana Lestari. 2024. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Parkir Liar di Kota Pontianak," *Jurnal Fatwa Hukum* 7, 3, hlm. 1–15.
[6] Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (das sollen) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (das sein). Di satu sisi, Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas untuk menindak praktik parkir liar, namun di sisi lain praktik tersebut masih terus berlangsung. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap praktik parkir liar di Kota Pontianak, faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan agar penegakan hukum terhadap praktik parkir liar dapat berjalan secara efektif.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Pontianak", dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya di bidang penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum, serta menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Mengapa penegakan hukum pidana terhadap praktik parkir liar di Kota Pontianak tidak dilaksanakan secara maksimal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang praktik parkir liar di Kota Pontianak.
2. Menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik parkir liar yang tidak di laksanakan secara maksimal.

3. Memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan penegakan hukum pidana agar mewujudkan ketertiban umum dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademis mengenai praktik parkir liar serta penerapan hukum pidana di tingkat daerah, khususnya di Kota Pontianak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum yang membahas efektivitas penegakan hukum pidana dalam konteks perlindungan fasilitas umum dan upaya mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja , dalam meningkatkan efektivitas penindakan terhadap praktik parkir liar di Kota Pontianak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tegas serta menyeluruh dan terpadu terkait pengelolaan parkir dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran parkir liar. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan parkir serta

konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat praktik parkir liar, sehingga dapat mendorong terciptanya ketertiban umum dan kepastian hukum di ruang publik.

E. Keasliaan Penelitian

Penelitian ini mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap praktik parkir liar yang berada di Kota Pontianak, melalui metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, studi ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

No	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAN
1.	Leonardo Benito Maspaitella**,** Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum 2025[7]	Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Kota Surabaya	Kedua penelitia ini memiliki sama-sama berfokus pada penegakan hukum terhadap praktik parkir liar sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa praktik parkir liar masih sering terjadi meskipun telah diatur dalam peraturan daerah	Perbedaan pada kedua penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada penegakan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menanggulangi praktik parkir liar, dengan menyoroti lemahnya penerapan sanksi pidana dan belum terciptanya efek jera bagi pelaku. Abstrak ini juga secara tegas menyebutkan

[7] Maspaitella, Leonardo Benito, & Hakim, Arief Rahman. 2025. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Kota Surabaya." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7.

			yang mengatur penyelenggaraan parkir. Selain itu, kedua abstrak juga menekankan pentingnya peran penegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran parkir liar serta mengakui adanya permasalahan dalam implementasi hukum di lapangan, yang menyebabkan aturan yang berlaku belum berjalan secara optimal.	konteks wilayah penelitian, yaitu Kota Pontianak, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan fakta di lapangan. Sementara itu, abstrak pembanding membahas penegakan hukum parkir secara lebih umum tanpa penekanan khusus pada aspek pidana, serta lebih menyoroti mekanisme penegakan hukum melalui pendekatan nonyustisial dan yustisial, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, serta hambatan berupa kurangnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antarinstansi. Dengan

				demikian, abstrak penelitian ini memiliki kekhasan pada fokus pidana, ruang lingkup wilayah yang spesifik, dan analisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik parkir liar.
2.	Ikhsan, Muhammad, Universitas Islam Indoneisa, Fakultas Hukum 2023[8]	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA YOGYAKARTA	Kedua penelitian ini meiliki sama – sama berfokus pada penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta dan penelitian ini memiliki persamaan dalam objek kajian, yaitu sama-sama membahas praktik parkir liar sebagai permasalahan ketertiban umum di wilayah perkotaan. Kedua penelitian tersebut juga berfokus pada upaya penegakan hukum oleh	Perbedaan pada kedua penelitian ini , penelitian tersebut terletak pada fokus dan pendekatan analisisnya. Penelitian mengenai parkir liar di Kota Yogyakarta lebih menitikberatkan pada bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu melalui upaya preventif dan represif, serta mengidentifikasi hambatan berupa kegagalan

[8] khsan, Muhammad. “Penegakan Hukum terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Yogyakarta.” Jurnal Ilmu Hukum, 2023 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=2pCOaEMAAAAJ&cstart=400&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=2pCOaEMAAAAJ:NMlhSUseqAsC

			aparat pemerintah daerah serta menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menemukan bahwa meskipun pengaturan hukum mengenai parkir telah tersedia dalam peraturan daerah, praktik parkir liar masih terus terjadi akibat belum optimalnya implementasi aturan hukum tersebut, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum.	implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menekankan penegakan hukum pidana terhadap praktik parkir liar di Kota Pontianak dengan menyoroti lemahnya penerapan sanksi pidana dan belum terciptanya efek jera bagi pelaku. Penelitian ini juga mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan akibat dominannya pendekatan administratif dan pembinaan dibandingkan dengan penindakan pidana yang tegas, sehingga memberikan kekhasan tersendiri dibandingkan

				dengan penelitian sebelumnya.
3.	Firman Freaddy Busroh, Akrim Mualif Alfatiri, Wawan Indrawan, Joni, Firmansyah, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Fakultas Hukum 2024[9]	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang	Kedua penelitian sama-sama membahas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, serta mengkaji hambatan yang dihadapi aparat dalam menanggulangi praktik parkir liar.	Penelitian pada jurnal Lex Stricta berfokus pada penegakan hukum terhadap juru parkir liar di Kota Palembang dengan menitikberatkan penerapan ketentuan KUHP terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap praktik parkir liar di Kota Pontianak dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021, efektivitas penegakan hukumnya, faktor-faktor yang memengaruhi

[9] Alfatiri, Akrim Mualif, Wawan Indrawan, Joni, dan Firmansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar di Kota Palembang." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025. DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1422.

				penegakan hukum berdasarkan teori Soerjono Soekanto, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian